



PENETAPAN

Nomor: 330/Pdt.P/2023/ PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh;

1. **XXXXXXXXXX**, NIK.: XXXXXXXXXXXX, Umur: 41 tahun, Tempat tanggal lahir: Boyolali, 22 April 1982, Agama: Islam, Pendidikan: D3/ sederajat, Pekerjaan: XXXXXXXXXXXX, Tempat kediaman: XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **XXXXXXXXXX**, NIK.: XXXXXXXXXXXX, Umur: 40 tahun, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, 08 Agustus 1983, Agama: Islam, Pendidikan: S1/ sederajat, Pekerjaan: XXXXXXXXXXXX, Tempat kediaman: XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak tertanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bi, tanggal 07 Desember 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2009 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN XXXXXXXXXXXX, (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Agustus 2009) dengan status jejak dan perawan.

Hal. 1 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum pernah dikaruniai anak dan atas kesepakatan bersama Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, Umur: 1 tahun 2 bulan, Tempat tanggal lahir: Boyolali, 07 Oktober 2022, Tempat kediaman: XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali).
3. Bahwa orangtua kandung anak tersebut yang bernama **XXXXXXXXXX** telah dikaruniai 1 orang anak dan mengizinkan anak tersebut (**XXXXXXXXXX**) diangkat anak oleh Para Pemohon.
4. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2022 telah terjadi kesepakatan dan disetujui bersama penyerahan anak dari orangtua kandung (**XXXXXXXXXX**) kepada Para Pemohon berdasarkan Berita Acara Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh orangtua kandung, Para Pemohon, saksi-saksi dan Kepala Desa Temon.
5. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat menggantikan orang tua kandung guna mengasuh dan mendidik anak tersebut.
6. Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho Allah SWT, Para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dengan penuh rasa cinta kasih dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri.
8. Bahwa untuk kepentingan pengaturan hak waris atas harta Para Pemohon akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
9. Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal/ dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, Umur: 1 tahun 2 bulan, Tempat tanggal lahir: Boyolali, 07 Oktober 2022;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang akibat hukum pengangkatan anak secara Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengangkat anak. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan atau perubahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya telah menikah secara resmi pada tanggal 08 Agustus 2009;
- Bahwa benar, selama usia perkawinan dirinya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar dirinya telah mengangkat anak bernama **XXXXXXXXXX**, anak kandung dari **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXXXXXXXX** tidak ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa benar **XXXXXXXXXX** telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon dengan ikhlas sejak anak tersebut lahir;

Hal. 3 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk merawat, memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik sampai dewasa ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai supir dumptruk dan laundry dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk menghidupi dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari ibu dan bapak kandung Anak Angkat Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya tidak ada hubungan kerabat dengan para Pemohon;
- Bahwa benar dirinya adalah ibu dan bapak kandung dari anak bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang selama usia perkawinan, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar dirinya telah menyerahkan secara ikhlas anaknya yang pertama bernama XXXXXXXXXX kepada Para Pemohon untuk dirawat, dipelihara, diasuh dan dididik mereka ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Pemohon I, NIK : XXXXXXXXXX Tanggal 29 Agustus 2012, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Pemohon II, NIK : XXXXXXXXXX Tanggal 29 Juni 2012, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX Tanggal 19 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boyolali telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.3) ;

Hal. 4 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, telah dinasegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, Tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, telah dinasegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, telah dinasegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, telah dinasegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Pemohon I, XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Polres Boyolali Kasat Intelkam, Tanggal 12 Mei 2023, telah dinasegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Pemohon II, XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Polres Boyolali Kasat Intelkam, Tanggal 12 Mei 2023, telah dinasegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan jasmani an. Pemohon I, XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Juni 2022, telah dinasegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan jasmani an. Pemohon II, XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Juni 2022, telah dinasegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.11);

Hal. 5 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa/Rohani an. Pemohon I, XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Mei 2023, telah dinasegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa/Rohani an. Pemohon II, XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Mei 2023, telah dinasegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.13);
14. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX (bapak dan ibu kandung anak angkat), Pemohon I, dan Pemohon II, Tanggal 08 Oktober 2022 telah dinasegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.14)
15. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 463 Tahun 2023, Tanggal 06 November 2023, telah dinasegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.15)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpahnya:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga, Para Pemohon belum dikarunia keturunan. Karena itulah Para Pemohon mengangkat anak dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX sejak anak tersebut dilahirkan;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan setelah terjadi penyerahan dari

Hal. 6 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX selaku ibu dan bapak kandung anak tersebut kepada Para Pemohon;

- Bahwa, XXXXXXXXXXXX telah menyerahkan sepenuhnya dan menyetujui apabila anak tersebut diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa, saksi tahu kalau Para Pemohon selain tergolong orang yang mampu secara ekonomi, taat dalam beribadah, juga akan mampu menjadi orang tua angkat yang bertanggung jawab, mengasuh dan merawat serta membesarkan XXXXXXXXXXXX dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung mereka sendiri;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Seibu Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga, Para Pemohon belum dikarunia keturunan. Karena itulah Para Pemohon mengangkat anak dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX sejak anak tersebut dilahirkan;
- Bahwa, saksi tahu bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan setelah terjadi penyerahan dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX selaku ibu dan bapak kandung anak tersebut kepada Para Pemohon;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX telah menyerahkan sepenuhnya dan menyetujui apabila anak tersebut diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa, saksi tahu kalau Para Pemohon selain tergolong orang yang mampu secara ekonomi, taat dalam beribadah, juga akan mampu menjadi orang tua angkat yang bertanggung jawab, mengasuh dan merawat serta membesarkan XXXXXXXXXXXX dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung mereka sendiri;

Hal. 7 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon tidak menyampaikan bantahan apapun, bahkan telah membenarkan seluruhnya dan menyatakan dapat menerima serta telah mencukupkan alat buktinya ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonan semula dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang selain memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan penetapannya ;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan sekaligus telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya keinginan dari Para Pemohon untuk mengangkat anak dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX, yang pada saat itu anak tersebut baru dilahirkan, menjadi anak angkat mereka mengingat selama usia perkawinan mereka yang telah berjalan selama 14 (empat belas) tahun mereka belum dikaruniai anak, sementara anak tersebut telah diserahkan oleh bapak dan ibunya kepada Para Pemohon untuk dirawat, diasuh, dibesarkan dan dididik mereka. Dan hingga kini anak tersebut telah dirawat dan diasuh sebagai anak angkat selama sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, akan tetapi para Pemohon belum melakukan pengangkatan anak tersebut secara resmi di Pengadilan Agama. Oleh karena Para Pemohon sangat membutuhkan legalitas untuk tindakan mereka dalam melakukan

Hal. 8 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama sebagai solusinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari Calon Anak Angkat dan yang bersangkutan telah memberikan konfirmasi terkait dengan masalah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 P.14 dan P.15 maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing dan ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 167 HIR, alat bukti surat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 Berupa fotokopi KTP maka telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Boyolali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 Berupa fotokopi Kartu Keluarga maka telah terbukti bahwa Pemohon I tertera di dalam kolom Kepala keluarga sedangkan Pemohon II tertera di dalam kolom istri dan di dalam Kartu Keluarga tersebut tertera nama anak XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikuatkan dengan permohonan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksinya, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga

Hal. 9 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut dan Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, maka telah terbukti bahwa XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 Oktober 2022 dari seorang ibu yang bernama XXXXXXXXXX dan bapak bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, maka ternyata XXXXXXXXXX (pemohon I) saat ini bekerja sebagai karyawan PT Aneka Karya Boyolali dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.3.624.121,00 (tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, maka ternyata XXXXXXXXXX (Pemohon II) saat ini bekerja sebagai karyawan XXXXXXXXXX dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.3.264.613,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan catatan Kepolisian, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut tindakan kriminal, sehingga memenuhi syarat untuk pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah Simo Boyolali maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya kedua orang tersebut dari faktor kesehatan maka telah memenuhi syarat sebagai orangtua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.14 berupa fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak, yang berisikan penyerahan anak yang bernama XXXXXXXXXX dari orangtuanya kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah menerima penyerahan anak dari kedua orangtuanya sejak tanggal 08 Oktober 2022;

Hal. 10 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.15 berupa fotokopi Rekomendasi adopsi anak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang berisikan rekomendasi kepada para pemohon untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXX, dengan demikian para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Para Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2009;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Para Pemohon telah mengasuh anak bernama XXXXXXXXXX sebagaimana layaknya anak angkat yakni anak pertama dari XXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXX selaku ibu dan bapak kandung dari XXXXXXXXXX telah menyerahkan anaknya tersebut secara suka rela kepada Para Pemohon semenjak anak lahir untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat mereka;
- Para Pemohon sudah merawat dan mengasuh anak tersebut sebagaimana layaknya anak sendiri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Para Pemohon telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan yang relative cukup untuk menjamin kebutuhan ekonomi keluarga;
- Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat XXXXXXXXXX sebagai anak angkat mereka;
- Orang tua kandung anak dan orang tua angkat sama-sama beragama Islam dan taat dalam melaksanakan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pengangkatan anak tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 11 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'un ayat 2 dan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil Pengadilan Agama pada Pasal 171 huruf (h) yang berbunyi : " Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya ";

Menimbang bahwa pengangkatan anak dalam Hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandungnya dengan anak tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 – 5, yang artinya :

(4). *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).*

(5). *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Hal. 12 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, akan tetapi mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah dari orang tua angkat atau sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat An-Nisa' ayat 144 jo. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan suratnya nomor : U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Januari 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1402 Hijriyah, bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan dalam Buku II (Edisi Revisi) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Halaman 159, salinan dari Penetapan ini harus dikirimkan kepada Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan akan dinyatakan dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terkait erat dengan kewajiban warga Negara untuk mencatatkan segala peristiwa hukum yang berkaitan dengan kependudukan, dan yang berkompeten dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ada kewajiban bagi Para Pemohon untuk melaksanakan pencatatan dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon tersebut kurang tepat , maka Majelis Hakim akan mengubahnya sesuai dengan petitum yang akan di tuangkan dalam Amar Penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal. 13 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX terhadap seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirim Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dicatat di dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI ;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYUARIFUDIN, M.H. dan NOOR AHMAD ROSYIDAH, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan HIMAWAN ANTONI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hal. 14 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2023/PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. SYARIFUDIN, M.H.

NOOR AHMAD ROSYIDAH, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

HIMAWAN ANTONI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Hak Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Boyolali

Drs. Aziz Nur Eva

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Boyolali

Hal. 15 dari 16 hal Salin

MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.